



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 284/KMK.05/2007;
  - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

*da*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Penunjang Diagnostik Rawat Inap;
- c. Tarif Tindakan Medik Operatif Rawat Inap;
- d. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap;
- e. Tarif Gigi dan Mulut Rawat Inap;
- f. Tarif Akupuntur Rawat Inap;
- g. Tarif Pelayanan Dokter Spesialis Khusus;
- h. Tarif Rekam Medis; dan
- i. Tarif Gizi.

### Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan Reguler;
- b. Tarif Pelayanan Terintegrasi Reguler;
- c. Tarif Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan;
- d. Tarif Pelayanan Gawat Darurat;
- e. Tarif Penunjang Diagnostik Rawat Jalan;
- f. Tarif Anestesi;
- g. Tarif ICU/HCU;
- h. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan;
- i. Tarif Pelayanan Gigi Mulut Rawat Jalan;
- j. Tarif Pelayanan Akupuntur Rawat Jalan;
- k. Tarif Pendidikan dan Penelitian;
- l. Tarif Sterilisasi;
- m. Tarif Pemakaian Alat Medis;
- n. Tarif Kolam Renang;
- o. Tarif Pemulasaran Jenazah;
- p. Tarif Pembakaran Sampah;
- q. Tarif Penggunaan Kendaraan; dan
- r. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

### Pasal 5

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II.

ka



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas dan Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, alat kesehatan, dan implan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA + PPN.

*Ku*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) HNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain yang tidak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

*ku*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1487

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO  
NIP 195904201984021001

ku



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193/PMK.05/2013  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH  
SAKIT ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN KELAS II

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	<b>Rawat Inap</b>			Belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
	1. Akomodasi	Per hari	170.000,-	
	2. Visite Dokter			
	a. Visite Utama	Per hari	100.000,-	
	b. Visite Bersama	Per hari	60.000,-	
	3. Konsultasi Spesialis	Per hari	70.000,-	
4. Asuhan Keperawatan	Per hari	85.000,-		
5. Tindakan Medis Non Operasi Dokter Spesialis	Per tindakan	350.000,-		
B.	<b>Penunjang Diagnostik Rawat Inap</b>			Belum termasuk BMHP
	1. Laboratorium			
	a. Urine			
	1) Kecil	Per paket	60.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	16.000,-	
	b. Cairan Tubuh	Per tindakan	80.000,- s.d 105.000,-	
	c. Pengambilan Sampel	Per tindakan	14.000,-	
	d. Hematologi			
	1) Kecil	Per paket	11.000,- s.d 45.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	19.000,- s.d 21.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	60.000,-	
	e. Faal Hemostasis	Per tindakan	70.000,-	
	f. Faeces	Per tindakan	19.000,-	
	g. Mikrobiologi			
	1) Sedang	Per tindakan	24.000,-	
	2) Khusus	Per tindakan	170.000,-	
	h. Kimia Klinik			
1) Sedang	Per tindakan	19.000,- s.d 48.000,-		
2) Khusus	Per tindakan	100.000,-		
i. Elektrolit	Per tindakan	50.000,- s.d 160.000,-		
j. Analisa Gas Darah	Per tindakan	160.000,- s.d 215.000,-		
k. Immunologi	Per tindakan	45.000,- s.d 450.000,-		
l. Serologi	Per tindakan	42.000,- s.d 90.000,-		
m. Pemeriksaan Narkoba	Per tindakan	38.000,-		

ka



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	n. Pelayanan Darah			
	1) Darah (per kantong)	Per tindakan		210.000,-
	2) Pemeriksaan <i>Crossmatch</i>	Per tindakan		80.000,-
2.	Radiologi			
	a. Kepala			
	1) Sederhana	Per tindakan	80.000,- s.d	83.000,-
	2) Kecil	Per tindakan	125.000,- s.d	143.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	135.000,- s.d	146.000,-
	b. <i>Spine/Vertebrae</i>			
	1) Sederhana	Per tindakan		85.000,-
	2) Kecil	Per tindakan		120.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	185.000,- s.d	200.000,-
	c. <i>Thorax</i>			
	1) Sederhana	Per tindakan	100.000,- s.d	105.000,-
	2) Kecil	Per tindakan		125.000,-
	d. <i>Abdomen</i>			
	1) Sederhana	Per tindakan		80.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	127.000,- s.d	180.000,-
	e. Ekstremitas Atas			
	1) Sederhana	Per tindakan	70.000,- s.d	80.000,-
	2) Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d	108.000,-
	f. Ekstremitas Bawah			
	1) Sederhana	Per tindakan	85.000,- s.d	90.000,-
	2) Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d	125.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d	240.000,-
	g. <i>Dental</i>	Per tindakan		40.000,-
	h. <i>Panoramic</i>	Per tindakan		90.000,-
	i. Kontras	Per tindakan	450.000,- s.d	1.400.000,-
	j. <i>Bone Mineral Density (BMD)</i>	Per tindakan		250.000,-
	k. <i>Bone Survey</i>	Per tindakan		450.000,-
	l. <i>Ultrasonografi (USG)</i>	Per tindakan	200.000,- s.d	250.000,-
	m. <i>C-Arm</i>	Per tindakan		227.000,-
	n. <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	Per tindakan	655.000,- s.d	3.035.000,-
	o. Tambahan film MRI	Per lembar		80.000,-
3.	Diagnostik Elektromedik			
	a. <i>Elektrokardiogram (EKG)</i>	Per tindakan		58.000,-
	b. <i>Elektro Encephalografi (EEG)</i>	Per tindakan		115.000,-

Kel



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C	<b>Tindakan Medik Operatif Rawat Inap</b>			Belum termasuk BMHP
	1. Bedah Ortopedi			
	a. Elektif			
	1) Pemasangan Halo Orthose (Halovest)			
	- Ringan	Per tindakan	557.000,-	
	- Berat	Per tindakan	836.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	1.500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.700.000,-	
	4) Khusus I	Per tindakan	3.000.000,-	
	5) Khusus II	Per tindakan	3.800.000,-	
	6) Khusus III	Per tindakan	4.250.000,-	
	7) Khusus IV	Per tindakan	5.000.000,-	
	8) Khusus V	Per tindakan	6.500.000,-	
	9) Khusus VI	Per tindakan	7.000.000,-	
	10) Khusus VII	Per tindakan	8.000.000,-	
	11) Khusus VIII	Per tindakan	10.000.000,-	
	12) Khusus IX	Per tindakan	12.000.000,-	
	13) Khusus X	Per tindakan	14.000.000,-	
	b. Cito			
	1) Sedang	Per tindakan	2.250.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	4.050.000,-	
	3) Khusus I	Per tindakan	4.500.000,-	
	4) Khusus II	Per tindakan	5.500.000,-	
	5) Khusus III	Per tindakan	6.400.000,-	
	6) Khusus IV	Per tindakan	7.500.000,-	
	7) Khusus V	Per tindakan	9.500.000,-	
	8) Khusus VI	Per tindakan	10.500.000,-	
	9) Khusus VII	Per tindakan	12.000.000,-	
	10) Khusus VIII	Per tindakan	15.000.000,-	
	11) Khusus IX	Per tindakan	18.000.000,-	
	12) Khusus X	Per tindakan	21.000.000,-	
	2. Bedah Umum			
	a. Elektif			
	1) Kecil	Per tindakan	557.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	1.500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.700.000,-	
	4) Khusus I	Per tindakan	3.000.000,-	

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5) Khusus II	Per tindakan	3.800.000,-	
	6) Khusus III	Per tindakan	4.250.000,-	
	b. Cito			
	1) Sedang	Per tindakan	2.250.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	4.050.000,-	
	3) Khusus I	Per tindakan	4.500.000,-	
	4) Khusus II	Per tindakan	5.500.000,-	
	5) Khusus III	Per tindakan	6.400.000,-	
<b>D</b>	<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap</b>			
	1. Fisioterapi			
	a. Sedang	Per tindakan	30.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	30.000,- s.d 40.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	40.000,-	
	2. Okupasi Terapi			
	a. Sedang	Per tindakan	40.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	40.000,- s.d 50.000,-	
	3. Psikologi			
	a. Psikologi Dasar	Per tindakan	35.000,-	
	b. Psikologi Lanjutan			
	1) Psikoterapi			
	a) Kecil	Per tindakan	80.000,-	
	b) Sedang	Per tindakan	90.000,-	
	c) Besar	Per tindakan	150.000,-	
	2) Konseling			
	a) Kecil	Per tindakan	75.000,-	
	b) Sedang	Per tindakan	80.000,-	
	c) Besar	Per tindakan	125.000,-	
	c. Psicotest			
	1) Kecil	Per tindakan	75.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	225.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	300.000,-	
	d. Terapi Anak			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	85.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	90.000,-	
	e. Terapi Relaksasi	Per tindakan	85.000,-	

*Handwritten signature*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2. Visite	Per kunjungan	95.000,-	
	3. Tindakan Medik Non Operatif	Per tindakan	125.000,- s.d 300.000,-	
	4. Tindakan Medik Operatif	Per tindakan	1.000.000,- s.d 5.500.000,-	
<b>H.</b>	<b>Rekam Medis</b>			
	1. Surat Keterangan Pasien			
	a. Rawat jalan	Per surat	15.000,-	
	b. Rawat inap	Per surat	30.000,-	
	2. Cetak Kartu Berobat	Per kartu	10.000,-	
<b>I.</b>	<b>Gizi</b>			
	- Konsultasi Gizi	Per kunjungan	17.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



*Handwritten mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193/PMK.05/2013  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO  
SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	<b>Rawat Jalan Reguler</b>			Belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	2. Pemeriksaan	Per kunjungan	26.000,-	
	3. Konsultasi Spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
	4. Tindakan Medik Non Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	28.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	40.000,-	
c. Besar	Per tindakan	75.000,-		
d. Khusus	Per tindakan	115.000,- s.d 225.000,-		
5. Home Care	Per tindakan	40.000,- s.d 50.000		
6. Club Foot	Per tindakan	300.000,- s.d 700.000,-		
B.	<b>Pelayanan Terintegrasi Reguler</b>			
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	2. Konsultasi	Per kunjungan	110.000,- s.d 210.000,-	
	3. Ambulatory Surgery			
	a. Dengan General Anaistesi (GA)	Per tindakan		
	1) Sedang		2.750.000,-	
	2) Besar		3.500.000,-	
b. Dengan Local Anaistesi (LA)	Per tindakan			
1) Sedang		2.300.000,-		
2) Besar		2.825.000,-		
C.	<b>Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan</b>			Belum termasuk BMHP
	1. Bedah Orthopedi			
	a. Elektif	Per tindakan	557.000,-	
	b. Cito	Per tindakan	836.000,-	
	2. Bedah Umum			
	a. Elektif	Per tindakan	557.000,-	
	b. Cito			
	1) Kecil dengan Local Anaistesi (LA)	Per tindakan	836.000,-	
	2) Sedang dengan Local Anaistesi (LA)	Per tindakan	1.500.000,-	
3) Sedang dengan General Anaistesi (GA)	Per tindakan	2.250.000,-		

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
D.	Pelayanan Gawat Darurat			
1.	Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
2.	Triase+Pemeriksaan	Per kunjungan	40.000,-	
3.	Konsultasi dokter spesialis	Per kunjungan	90.000,-	
4.	Tindakan medik non operatif			
a.	Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 60.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	60.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	110.000,-	
d.	Khusus			
1)	Khusus I	Per tindakan	175.000,-	
2)	Khusus II	Per tindakan	450.000,- s.d 550.000,-	
e.	Lain-lain	Per tindakan	175.000,-	
5.	Tindakan Medis Non Operatif Dokter Spesialis	Per tindakan	250.000,- s.d 350.000,-	
6.	Tindakan Medis Operatif Dokter Spesialis	Per tindakan	1.500.000,-	
7.	Observasi	Per hari	85.000,- s.d 170.000,-	
8.	Penunjang Diagnostik			
a.	Laboratorium			
1)	Urine			
a)	Kecil	Per paket	70.000,-	
b)	Sedang	Per tindakan	20.000,-	
2)	Cairan Tubuh	Per tindakan	100.000,- s.d 130.000,-	
3)	Pengambilan Sampel	Per tindakan	18.000,-	
4)	Hematologi			
a)	Kecil	Per paket	17.000,- s.d 55.000,-	
b)	Sedang	Per tindakan	23.000,- s.d 27.000,-	
c)	Besar	Per tindakan	70.000,-	
5)	Faal Hemostasis	Per tindakan	85.000,-	
6)	Faeces	Per tindakan	23.000,-	
7)	Mikrobiologi			
a)	Sedang	Per tindakan	30.000,-	
b)	Khusus	Per tindakan	180.000,-	
8)	Kimia Klinik			
a)	Sedang	Per tindakan	23.000,- s.d 53.000,-	
b)	Khusus	Per tindakan	120.000,-	
9)	Elektrolit	Per tindakan	55.000,- s.d 170.000,-	
10)	Analisa Gas Darah	Per tindakan	185.000,- s.d 220.000,-	
11)	Immunologi	Per tindakan	55.000,- s.d 467.000,-	
12)	Serologi	Per tindakan	50.000,- s.d 100.000,-	
13)	Pemeriksaan Narkoba	Per tindakan	45.000,-	

belum termasuk BMHP

de



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	14) Pelayanan Darah			
	a) Darah (per kantong)	Per tindakan	210.000,-	
	b) Pemeriksaan <i>Crossmatch</i>	Per tindakan	80.000,-	
	b. Radiologi			
	1) Kepala			
	a) Sederhana	Per tindakan	80.000,- s.d 83.000,-	
	b) Kecil	Per tindakan	125.000,- s.d 143.000,-	
	c) Sedang	Per tindakan	135.000,- s.d 146.000,-	
	2) <i>Spine/Vertebrae</i>			
	a) Sederhana	Per tindakan	85.000,-	
	b) Kecil	Per tindakan	120.000,-	
	c) Sedang	Per tindakan	185.000,- s.d 200.000,-	
	3) <i>Thorax</i>			
	a) Sederhana	Per tindakan	100.000,- s.d 105.000,-	
	b) Kecil	Per tindakan	125.000,-	
	4) <i>Abdomen</i>			
	a) Sederhana	Per tindakan	80.000,-	
	b) Sedang	Per tindakan	127.000,- s.d 180.000,-	
	5) Ekstremitas Atas			
	a) Sederhana	Per tindakan	70.000,- s.d 80.000,-	
	b) Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d 108.000,-	
	6) Ekstremitas Bawah			
	a) Sederhana	Per tindakan	85.000,- s.d 90.000,-	
	b) Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d 125.000,-	
	c) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 240.000,-	
	7) <i>Dental</i>	Per tindakan	40.000,-	
	8) <i>Panoramic</i>	Per tindakan	90.000,-	
	9) Kontras	Per tindakan	450.000,- s.d 1.400.000,-	
	10) <i>Bone Mineral Density (BMD)</i>	Per tindakan	250.000,-	
	11) <i>Bone Survey</i>	Per tindakan	450.000,-	
	12) Ultrasonografi (USG)	Per tindakan	200.000,- s.d 250.000,-	
	13) <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	Per tindakan	655.000,- s.d 3.035.000,-	
	14) Tambahan film MRI	Per lembar	80.000,-	
	c. Diagnostik Elektromedik			
	1) <i>Elektrokardiogram (EKG)</i>	Per tindakan	87.000,-	
	2) <i>Elektro Encephalografi (EEG)</i>	Per tindakan	173.000,-	
E.	Penunjang Diagnostik Rawat Jalan			
	1. Laboratorium			
	a. Urine			

*tu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1) Kecil	Per paket		60.000,-
	2) Sedang	Per tindakan		16.000,-
b.	Cairan Tubuh	Per tindakan	80.000,- s.d	105.000,-
c.	Pengambilan Sampel	Per tindakan		14.000,-
d.	Hematologi			
	1) Kecil	Per paket	11.000,- s.d	45.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	19.000,- s.d	21.000,-
	3) Besar	Per tindakan		60.000,-
e.	Faal Hemostasis	Per tindakan		70.000,-
f.	Faeces	Per tindakan		19.000,-
g.	Mikrobiologi			
	1) Sedang	Per tindakan		24.000,-
	2) Khusus	Per tindakan		170.000,-
h.	Kimia Klinik			
	1) Sedang	Per tindakan	19.000,- s.d	48.000,-
	2) Khusus	Per tindakan		100.000,-
i.	Elektrolit	Per tindakan	50.000,- s.d	160.000,-
j.	Analisa Gas Darah	Per tindakan	160.000,- s.d	215.000,-
k.	Immunologi	Per tindakan	45.000,- s.d	450.000,-
l.	Serologi	Per tindakan	42.000,- s.d	90.000,-
m.	Pemeriksaan Narkoba	Per tindakan		38.000,-
n.	Pelayanan Darah			
	1) Darah (per kantong)	Per tindakan		210.000,-
	2) Pemeriksaan Crossmatch	Per tindakan		80.000,-
2.	<b>Radiologi</b>			
a.	Kepala			
	1) Sederhana	Per tindakan	80.000,- s.d	83.000,-
	2) Kecil	Per tindakan	125.000,- s.d	143.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	135.000,- s.d	146.000,-
b.	Spine/Vertebrae			
	1) Sederhana	Per tindakan		85.000,-
	2) Kecil	Per tindakan		120.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	185.000,- s.d	200.000,-
c.	Thorax			
	1) Sederhana	Per tindakan	100.000,- s.d	105.000,-
	2) Kecil	Per tindakan		125.000,-
d.	Abdomen			
	1) Sederhana	Per tindakan		80.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	127.000,- s.d	180.000,-

41



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 5 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Ekstremitas Atas			
	1) Sederhana	Per tindakan	70.000,- s.d 80.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d 108.000,-	
	f. Ekstremitas Bawah			
	1) Sederhana	Per tindakan	85.000,- s.d 90.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d 125.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 240.000,-	
	g. Dental	Per tindakan	40.000,-	
	h. Panoramic	Per tindakan	90.000,-	
	i. Kontras	Per tindakan	450.000,- s.d 1.400.000,-	
	j. Bone Mineral Density (BMD)	Per tindakan	250.000,-	
	k. Bone Survey	Per tindakan	450.000,-	
	l. Ultrasonografi (USG)	Per tindakan	200.000,- s.d 250.000,-	
	m. Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Per tindakan	655.000,- s.d 3.035.000,-	
	n. Tambahan film MRI	Per lembar	80.000,-	
	<b>3. Diagnostik Elektromedik</b>			
	a. Elektrokardiogram (EKG)	Per tindakan	58.000,-	
	b. Elektro Encephalografi (EEG)	Per tindakan	115.000,-	
<b>F.</b>	<b>Anestesi</b>			
	1. Anestesi Tanpa Tindakan Operasi	Per tindakan	900.000,-	
<b>G.</b>	<b>ICU/HCU</b>			
	1 Akomodasi	Per hari	100.000,- s.d 225.000,-	
	2 Visite Dokter	Per hari	65.000,- s.d 100.000,-	
	3 Konsultasi Spesialis	Per hari	60.000,-	
	4 Asuhan Keperawatan	Per hari	100.000,-	
	5 Tindakan Medik Non Operatif	Per tindakan	50.000,- s.d 75.000,-	
	6 Tindakan Medis Non Operatif Dokter Spesialis	Per tindakan	355.000,-	
	7 Tindakan Medis Operatif Dokter Spesialis	Per tindakan	1.500.000,-	
<b>H.</b>	<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan</b>			
	<b>1. Poliklinik Rehabilitasi Medik Reguler</b>			
	a. Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	b. Pemeriksaan Spesialis	Per kunjungan	40.000,-	
	c. Tindakan			
	1) Kecil	Per tindakan	60.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	75.000,- s.d 110.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	70.000,- s.d 160.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	115.000,- s.d 380.000,-	

061



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
2.	<b>Fisioterapi Rawat Jalan</b>			
a.	Kecil	Per tindakan	25.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	30.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	30.000,- s.d 40.000,-	
d.	Khusus	Per tindakan	40.000,-	
3.	<b>Okupasi Terapi Rawat Jalan</b>			
a.	Sedang	Per tindakan	40.000,-	
b.	Besar	Per tindakan	40.000,- s.d 50.000,-	
c.	Pembuatan & Adaptasi Alat Bantu			
1)	Besar	Per item	100.000,- s.d 250.000,-	
2)	Khusus	Per item	300.000,- s.d 1.000.000,-	
4.	<b>Psikologi Rawat Jalan</b>			
a.	Psikologi Dasar	Per tindakan	35.000,-	
b.	Psikologi lanjutan			
1)	Psikoterapi			
a.	Kecil	Per tindakan	80.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	90.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	150.000,-	
2)	Konseling			
a.	Kecil	Per tindakan	75.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	80.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	125.000,-	
c.	Psikotest			
1)	Kecil	Per tindakan	75.000,-	
2)	Sedang	Per tindakan	225.000,-	
3)	Besar	Per tindakan	300.000,-	
d.	Terapi Anak			
1)	Kecil	Per tindakan	40.000,-	
2)	Sedang	Per tindakan	85.000,-	
3)	Besar	Per tindakan	90.000,-	
e.	Terapi Relaksasi	Per tindakan	85.000,-	
f.	<i>Family Therapy</i>			
1)	Kecil	Per tindakan	60.000,-	
2)	Sedang	Per tindakan	85.000,-	
3)	Besar	Per tindakan	120.000,-	
g.	<i>Support terapi</i>	Per tindakan	45.000,-	
5.	<b>Pekerja Sosial Medik (PSM) Rawat Jalan</b>			
a.	Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 21.000,-	
b.	Besar	Per tindakan	23.000,- s.d 25.000,-	
c.	Khusus	Per km	8.000,-	

*Handwritten signature or mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
6.	<b>Ortotik Prostetik</b>			
	<b>a. Ortose</b>			
	1) Sederhana	Per item	90.000,- s.d 1.000.000,-	
	2) Kecil	Per item	1.015.000,- s.d 2.000.000,-	
	3) Sedang	Per item	2.500.000,- s.d 2.750.000,-	
	4) Besar	Per item	3.500.000,-	
	<b>b. Protese</b>			
	1) Sederhana	Per item	395.000,- s.d 750.000,-	
	2) Kecil	Per item	750.000,- s.d 2.000.000,-	
	3) Sedang	Per item	900.000,- s.d 2.700.000,-	
	4) Besar	Per item	3.550.000,- s.d 3.750.000,-	
	5) Khusus	Per item	2.500.000,- s.d 41.000.000,-	
	<b>c. Revisi</b>			
	1) Sederhana	Per item	50.000,- s.d 950.000,-	
	2) Sedang	Per item	2.200.000,- s.d 3.000.000,-	
7.	<b>Terapi Wicara Rawat Jalan</b>			
	a. Sedang	Per tindakan	35.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	38.000,- s.d 50.000,-	
I.	<b>Gigi Dan Mulut Rawat Jalan</b>			
	1 Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	2 Pemeriksaan	Per kunjungan	30.000,-	
	3 Konsultasi	Per kunjungan	60.000,-	
	4 Tindakan Medik Dasar Gigi dan Mulut			
	a. Sederhana	Per tindakan	40.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	45.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	50.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	70.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	200.000,- s.d 240.000,-	
	f. Khusus	Per tindakan	800.000,-	
	5 Tindakan Medik Terapi Gigi dan Mulut			
	a. Kecil	Per tindakan	60.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	90.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	200.000,- s.d 250.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	350.000,- s.d 450.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	500.000,- s.d 1.000.000,-	
	6 Prothese Gigi Acrylic			
	a. Sedang	Per tindakan	125.000,- s.d 250.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	1.750.000,-	

Kal



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 8 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
J.	<b>Akupuntur Rawat Jalan</b>			
	1 Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	2 Pemeriksaan Umum	Per kunjungan	20.000,-	
	3 Pemeriksaan Spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
	4 Tindakan Medik dan Terapi			
	a. Kecil	Per tindakan	20.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	35.000,- s.d 55.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	38.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	40.000,- s.d 55.000,-	
K.	<b>Pendidikan Dan Penelitian</b>			
	1. Praktek Kerja Lapangan			
	a. 1) SMU Kesehatan	Per orang / 2 minggu	45.000,-	
	2) SMU Non Kesehatan	Per orang / 2 minggu	40.000,-	
	b. 1) Diploma III Kesehatan	Per orang / 2 minggu	70.000,-	
	2) Diploma III Non Kesehatan	Per orang / 2 minggu	60.000,-	
	c. 1) Diploma IV / S1 Kesehatan	Per orang / 2 minggu	74.000,-	
	2) Diploma IV / S1 Non Kesehatan	Per orang / 2 minggu	75.000,-	
	d. Co Ass	Per orang / 2 minggu	95.000,-	
	e. 1) S2 Kesehatan	Per orang / 2 minggu	120.000,-	
	2) S2 Non Kesehatan	Per orang / 2 minggu	115.000,-	
	f. 1) S.3 Kesehatan	Per orang / 2 minggu	145.000,-	
	2) S.3 Non Kesehatan	Per orang / 2 minggu	125.000,-	
	g. Kuliah Tambahan (2 jpl / sesi)	Per 2 jam pelajaran	180.000,-	
	2. Ujian Praktek / Komprehensif			
	a. Diploma III Kesehatan	Per orang	65.000,-	
	b. Diploma IV Kesehatan	Per orang	110.000,-	
	3. Magang Pegawai			
	a. Magang Pegawai Kesehatan	Per orang / 2 minggu	450.000,-	
	b. Magang Pegawai Non Kesehatan	Per orang / 2 minggu	400.000,-	
	4. Penelitian / survei			
	a. Siswa SLTA	Per orang / minggu	80.000,-	
	b. Mahasiswa D III	Per orang / minggu	140.000,-	

*Handwritten signature or mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Mahasiswa D IV / S 1	Per orang / minggu	160.000,-	
	d. Mahasiswa S 2	Per orang / minggu	200.000,-	
	e. Mahasiswa S 3	Per orang / minggu	260.000,-	
5.	Penelitian Perusahaan (Profit)			
	a. Kesehatan	Per perusahaan / bulan	300.000,-	
	b. Non Kesehatan	Per perusahaan / bulan	270.000,-	
6.	Kunjungan / Studi Banding			
	a. Inst. Pendidikan ( SD, SMP, SMA )	Per orang	27.000,-	
	b. Inst. Pendidikan (Akademi, Perguruan Tinggi)	Per orang	40.000,-	
	c. Inst Non pendidikan Negeri / Swasta	Per orang	170.000,-	
7.	Kunjungan Umum / Non Pendidikan	Per orang	10.000,-	
8.	Presentasi Ilmiah + non ilmiah	Per presentasi	200.000,- s.d 380.000,-	
9.	Perjanjian Kerjasama Pendidikan	Per perjanjian	750.000,-	
10.	Kartu Tanda Pengenal Praktik (KTP)	Per orang	5.000,-	
11.	Kartu Perpustakaan (KTA)	Per orang	5.000,-	
L.	<b>Sterilisasi</b>			
	- Sterilisasi instrumen dan linen dari luar RS	Per set	8.000,- s.d 20.000,-	
M.	<b>Pemakaian Alat Medis</b>			
	1. Keperluan Pasien			
	a. Syringe Pump	Per tindakan	30.000,-	
	b. Ventilator	Per jam	25.000,-	
	c. Oxygen (O2)	Per jam	12.000,-	
	d. N2O	Per jam	13.000,-	
	e. Bed Side Monitor	Per hari	30.000,-	
	f. Kasur dekubitus	Per hari	50.000,-	
	g. Continuos Passive Motion	Per hari	45.000,-	
	h. Direct Current Shock	Per hari	100.000,-	
	2. Keperluan Non Pasien (Diklat)			
	a. Leg Screw - Tibia	Per 8 jam	2.700.000,-	
	b. Planting - Radius	Per 8 jam	2.000.000,-	
	c. Tension Band Wiring - Olecranon	Per 8 jam	1.700.000,-	
	d. ExFix Tibia	Per 8 jam	2.800.000,-	
	e. Reaming - Femur	Per 8 jam	1.750.000,-	
	f. Locking Compression Plate	Per 8 jam	2.000.000,-	
	g. Dynamic Hip System	Per 8 jam	1.850.000,-	

*Handwritten signature or mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	h. <i>Malleolar Screw</i> i. <i>Angle Blade Plate - Distal Femur</i>	Per 8 jam Per 8 jam	2.250.000,- 2.500.000,-	
N.	<b>Kolam Renang Terapi</b> 1. Pendaftaran a. Dewasa b. Anak 2. Penggunaan Ban	Per kunjungan Per kunjungan  Per kunjungan	10.000,- 5.000,-  2.000,-	
O.	<b>Pemulasaraan Jenazah</b> 1. Perawatan Jenazah 2. Pemakaman Jenazah	Per tindakan Per tindakan	85.000,- 324.000,-	
P.	<b>Pembakaran Sampah Medis</b> - Incenerator	Per kg	7.000,-	
Q.	<b>Penggunaan Kendaraan</b> 1. Ambulan Khusus 119 a. Dengan Tindakan b. Tanpa Tindakan 2. Ambulance a. Dalam Kota (Tarif Dasar) b. Luar Kota di tambah Tarif Dasar 3. Mobil Jenazah a. Dalam Kota (Tarif Dasar) b. Luar Kota di tambah Tarif Dasar 4. Kendaraan Penumpang a. Dalam Kota (Tarif Dasar) b. Luar Kota (Tarif Tambahan)	Per tindakan Per tindakan  Per tujuan Per km  Per tujuan Per km  Per tujuan Per km	150.000,- 100.000,-  70.000,- 7.000,-  70.000,- 7.000,-  75.000,- 5.000,-	
R.	<b>Penggunaan Sarana Dan Prasarana</b> 1. Penggunaan Barang Inventaris/ <i>Audio Visual Aid (AVA)</i> 2. Joglo 3. Auditorium	Per 6 jam Per 6 jam Per 6 jam	30.000,- s.d 300.000,- 2.500.000,- 1.500.000,-	

*Md*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	Stand (4 x 3 m)	Per hari	50.000,-	
5.	Penggunaan Ruang Edelweis dan Flamboyan	Per kamar / hari	60.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



da